

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 3 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015